



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Imam Ropii Bin Rianto;**
Tempat lahir : Negara Ratu;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun /04 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Siduarjo Kecamatan Umpu Semenguk
Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Yasin Murdiyanto Bin Heri;**
Tempat lahir : Way Kanan;
Umur/tanggal lahir : 24Tahun / 07 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Siduarjo Kecamatan Umpu Semenguk
Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Andi Saputra Bin Sapar;**
Tempat lahir : Siduarjo;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Siduarjo Kecamatan Umpu Semenguk
Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **Supriyadi Bin Suyono;**

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bumi Ratu;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 Desember 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk
Kabupaten Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 20 Desember 2020 dan ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 04 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I IMAM ROPII BIN Rianto terdakwa II YASIN MURDIYANTO BIN HERI terdakwa III ANDI SAPUTRA BIN SAPAR terdakwa IV SUPRIYADI BIN SUYONO masing-masing telah bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penambangan Tanpa**

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin melanggar Pasal 35 Jo pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 04 Tahun 2009 Tentang Penambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I IMAM ROPII BIN Rianto terdakwa II YASIN MURDIYANTO BIN HERI terdakwa III ANDI SAPUTRA BIN SAPAR terdakwa IV SUPRIYADI BIN SUYONO berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 2 (dua) Bulan Penjara** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mesin GT Star dengan kapasitas 27 K;
 2. Selang monitor dengan panjang sekitar 30 meter;
 3. Selang gambang dengan panjang sekira 10 meter;
 4. 1 (satu) buah alat pendulang;
 5. 3 Kg Pasir Hitam diduga mengandung mineral sedikit emas;

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I imam ropii bin Rianto dan terdakwa II yasin murdianto bin heri, terdakwa III andi saputra bin sapor dan terdakwa IV supriyadi bin suyono pada hari senin tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 15.50 atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di aliran sungai Binjai Kec. Blambangan Umpu Kab. Way kanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Yang melakukan penambangan tanpa izin, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan"**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada tanggal 20 Desember 2020 saat saksi yudhi wijaya (anggota polisi polres way kanan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penambangan yang dilakukan secara ilegal di pinggir aliran sungai binjai kel. Blambangan Umpu Kec. Blambangan Umpu, kemudian saksi yudhi wijaya bersama dengan saksi puad Tria arto dan saksi ahmad Rifa'i (anggota polisi polres way kanan) langsung menuju lokasi penambangan tersebut, Setelah sampai di lokasi tersebut saksi yudhi wijaya mendengar ada suara mesin penyedot air. Dan saat di dekati ke arah suara mesin penyedot air didapati terdakwa I dan terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang melakukan penambangan di pinggir sungai dengan menggunakan 1 unit mesin GT STAR dengan Kapasitas 27 PK yang digunakan untuk menyedot air dan menembakan ketanah, selang monitor dengan panjang 30 meter untuk menembakan air, paralon 5 inch dengan panjang 12 meter untuk menyedot dan mengalirkan tanah menuju karpet, 4 lembar karpet untuk menampung pasir hitam berikut dengan emas selang gabang dengan panjang sekitar 10 untuk meter dan 1 buah alat pendulang dan alat tersebut digunakan untuk mendulang pasir hitam yang terdapat kandungan emas, selanjutnya pasir yang terkandung emas tersebut dijual kepada sdr. Romex (DPO) dan para terdakwa mendapatkan bagian 40% sedangkan pemilik modal / mesil mendapatkan 40% yaitu sdr. Dedi (DPO) dan pemilik lahan mendapatkan 20% , bahwa tpara terdakwa tidak memilii izin dari Kementrian terkait untuk melakukan penambangan yang mengandung mineral;

Bahwa cara para terdakwa melakukan penambangan emas tersebut yaitu dengan mengambil air dialiran sungai binjai dengan menggunakan mesin GT Star, kemudian air tersebut di alirkan pada selang selang monitor untuk mengalirkan air tersebut ke dalam tanah , tujuannya agar tanah tersebut dapat di sedot dan di alirkan melalui pipa paralon menuju karpet, untuk memisahkan lumpur dan bebatuan dengan pasir hitam, setelah itu pasir hitam dan emas dipisahkan dengan menggunakan alat pendulang dan di satukan menggunakan air raksa dan emas tersebut siap dijual Adapun peran terdakwa terdakwa I dan terdakwa III yaitu membuang batu dan menembakan air ke tanah menggunakan selang monitor, peran terdakwa II yaitu menyedotdan mengalirkan tanah/lumpur ke karpet untuk mengambil pasir hitam dan emas serta membuang batu, peran terdakwa IV adalah membuang batu, sedangkan peran sdr. DEDI (DPO) berperan menembakkan air ke tanah menggunakan selang monitor;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratorium forensik No. 02/BMF/2020 Tanggal 25 Januari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dilakukan pada barang bukti terdapat kandungan dominan unsur mineral iron (Fe) dengan Nilai 144184 Ppm dan Kandungan dominan unsur mineral yang sedikit gold (Au) dengan nilai 145,3 Ppm Serta mengandung unsur pengotor dengan kadar bervariasi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Jo pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 04 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan Para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puad Tria Arto Bin Paidi Adi, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Para Terdakwa karena melakukan tindak Melakukan penambangan tanpa izin yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Aliran sungai Binjai Blambangan umpu Kecamatan Blambangan umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdapat penambangan yang di lakukan tanpa izin , kemudian saksi bersama rekannya dari polres way kanan melakukan penyelidikan ke aliran sungai binjai kemudian melihat para terdakwa sedang melakukan penambangan di aliran sungai menggunakan mesin GT STAR, selang monitor panjang 30 meter, selang gabang dengan panjang 10 meter, 1buah alat pendulang dan 3 Kg pasir yang diduga mengandung emas;
- Bahwa mesin tersebut digunakan untuk menyedot air dengan cara air disedot untuk diteruskan ke selang monitor sehingga menjadi lumpur, kemudian lumpur tersebut di hantarkan ke asbuk beralaskan karpet untuk menampung pasir hitam yang diduga mengandung mineral emas dan pasir tersebut didulang untuk mengambil emas;
- Bahwa saat ditanyakan kepada para terdakwa terkait izin penambangan, para terdakwa tidak bisa menunjukan izin penambangan dari dinas terkait;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa alat yang digunakan tersebut adalah milik Saudara Dedi dan yang memiliki lahan adalah Saudara Dedi;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditanyakan kepada terdakwa dari hasil penambangan tersebut dibagi hasil dengan bagian pekerja 40 % , pemilik mesin 40 % , dan pemilik lahan sebesar 20%;
- Bahwa terdakwa menjelaskan per hari mendapatkan 2 gram emas untuk satu kali penambangan ;
- Bahwa jarak antara lahan Penambangan Emas dengan lahan Penambangan saksi Tukimin berjarak 200 (dua ratus) meter;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi Tukimin Bin Martono, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terjadi penambangan tanpa izin yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Aliran sungai Binjai kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat penangkapan saksi berada di lokasi tetapi berada pada jarak sekitar 200 meter;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan penambangan di tempat tersebut tetapi jaraknya sedikit jauh dari jarak para terdakwa;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan penambangan di pinggir sungai binjai menggunakan alat mesin GT Star, selang monitor, selang gabang, satu buah alat;
- Bahwa para terdakwa memiliki tugasnya masing-masing dalam melakukan penambangan emas ilegal tersebut, tetapi saksi tidak tahu pasti apa tugas para terdakwa masing-masing;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Ougy Dayyantara, S.H., M.H. yang telah disumpah sebelumnya di tingkat penyidikan, dimana keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dijelaskan bahwa "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat";
- Bahwa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian:

- a. nomor induk berusaha;
- b. sertifikat standar; dan/atau
- c. izin.
- Bahwa Izin sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
 - d. Kontrak Perjanjian;
 - e. IPR;
 - f. SIPB;
 - g. izin penugasan;
 - h. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - i. IUJP; dan
 - j. IUP untuk Penjualan.
- Bahwa dalam hal penambangan emas dilakukan tanpa memiliki perizinan dari pihak berwenang dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab.: 01/BMF/2021 tanggal 25 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh:

1. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., (Pemeriksa), 2. Rifan Wijaya, S.T. (Pemeriksa), 3. Eka Yunita, S.T. (Pemeriksa), 4. Deri Juriantra, S.T. (Pemeriksa) dan diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. (Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel), bahwa **Barang Bukti berupa tanah warna hitam dengan berat 2100 gram \pm 0,2 gram, pada bagian yang diperiksa mengandung unsur mineral Iron (Fe) dengan nilai 144184 Ppm dan kandungan unsur mineral yang sedikit Gold (Au) dengan nilai 145,3 Ppm serta mengandung unsur pengotor yang bervariasi;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Imam Ropii Bin Rianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah Melakukan penambangan tanpa izin yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Aliran sungai binjai kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penambangan tersebut adalah terdakwa beserta rekan terdakwa yaitu terdakwa yasin murdyanto bin heri, terdakwa andi saputra dan terdakwa supriyadi bin suyono;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penambangan emas ilegal tersebut menggunakan alat mesin GT STAR, selang monitor panjang 30 meter, selang gabang dengan panjang 10 meter, 1buah alat pendulang;
- Bahwa dalam melakukan penambangan para terdakwa memiliki peran masing masing;
- Bahwa dalam melakukan penambangan para terdakwa memiliki peran masing masing, yaitu : Terdakwa II Yasin Murdianto Bin Heri dan Terdakwa III Andi Saputra Bin Sapar bertugas menyemprotkan selang ke dalam air dan memegang selang, kemudian Terdakwa IV Supriadi Bin Suyono memegang selang yang akan menyedot air dan lumpur dari dalam sunga kemudian Terdakwa I Imam Ropii Bin Rianto bertugas memisahkan bagian emas dengan lumpur dan tanah menggunakan alat pendulang;
- Bahwa mesin dan alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik sdr. Dedi dan lahan dimana lokasi penambangan tersebut adalah milik sdr. Dedi;
- Bahwa dari hasil penambangan emas tersebut para terdakwa bersama sdr. dedi membagi hasil dengan bagian pekerja 40 % , pemilik mesin 40 %, dan pemilik lahan sebesar 20%;
- Bahwa perhari terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dapat mencemari lingkungan;
- Bahwa dalam melakukan Penambangan Emas tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. Yasin Murdiyanto Bin Heri:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah Melakukan penambangan tanpa izin yang terjadi pada tanggal 20

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Aliran sungai binjai kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penambangan tersebut adalah terdakwa beserta rekan terdakwa yaitu Imam Ropii Bin Rianto, terdakwa andi saputra dan terdakwa supriyadi bin suyono;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penambangan emas ilegal tersebut menggunakan alat mesin GT STAR, selang monitor panjang 30 meter, selang gabang dengan panjang 10 meter, 1buah alat pendulang;
- Bahwa dalam melakukan penambangan para terdakwa memiliki peran masing masing;
- Bahwa dalam melakukan penambangan para terdakwa memiliki peran masing masing, yaitu : Terdakwa II Yasin Murdianto Bin Heri dan Terdakwa III Andi Saputra Bin Sapar bertugas menyemprotkan selang ke dalam air dan memegang selang, kemudian Terdakwa IV Supriadi Bin Suyono memegang selang yang akan menyedot air dan lumpur dari dalam sunga kemudian Terdakwa I Imam Ropii Bin Rianto bertugas memisahkan bagian emas dengan lumpur dan tanah menggunakan alat pendulang;
- Bahwa mesin dan alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik sdr. Dedi dan lahan dimana lokasi penambangan tersebut adalah milik sdr. Dedi;
- Bahwa dari hasil penambangan emas tersebut para terdakwa bersama sdr. dedi membagi hasil dengan bagian pekerja 40 % , pemilik mesin 40 % , dan pemilik lahan sebesar 20%;
- Bahwa perhari terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan Penambangan Emas tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dapat mencemari lingkungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa III. Andi Saputra Bin Sapar;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah Melakukan penambangan tanpa izin yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Aliran sungai binjai kelurahan

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penambangan tersebut adalah terdakwa beserta rekan terdakwa yaitu terdakwa yasin murdyanto bin heri, terdakwa Imam Ropii Bin Rianto dan terdakwa supriyadi bin suyono;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penambangan emas ilegal tersebut menggunakan alat mesin GT STAR, selang monitor panjang 30 meter, selang gabang dengan panjang 10 meter, 1buah alat pendulang;
- Bahwa dalam melakukan penambangan para terdakwa memiliki peran masing masing;
- Bahwa dalam melakukan penambangan para terdakwa memiliki peran masing masing, yaitu : Terdakwa II Yasin Murdianto Bin Heri dan Terdakwa III Andi Saputra Bin Sapar bertugas menyembprotkan selang ke dalam air dan memegang selang, kemudian Terdakwa IV Supriadi Bin Suyono memegang selang yang akan menyedot air dan lumpur dari dalam sungai kemudian Terdakwa I Imam Ropii Bin Rianto bertugas memisahkan bagian emas dengan lumpur dan tanah menggunakan alat pendulang;
- Bahwa mesin dan alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik sdr. Dedi dan lahan dimana lokasi penambangan tersebut adalah milik sdr. Dedi;
- Bahwa dari hasil penambangan emas tersebut para terdakwa bersama sdr. dedi membagi hasil dengan bagian pekerja 40 % , pemilik mesin 40 %, dan pemilik lahan sebesar 20%;
- Bahwa perhari terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan Penambangan Emas tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dapat mencemari lingkungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa IV. Supriyadi Bin Suyono;

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan telah Melakukan penambangan tanpa izin yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Aliran sungai binjai kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan tindak pidana penambangan tersebut adalah terdakwa beserta rekan terdakwa yaitu terdakwa yasin murdyanto bin heri, terdakwa andi saputra dan terdakwa supriyadi bin suyono;
 - Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penambangan emas ilegal tersebut menggunakan alat mesin GT STAR, selang monitor panjang 30 meter, selang gabang dengan panjang 10 meter, 1buah alat pendulang;
 - Bahwa dalam melakukan penambangan para terdakwa memiliki peran masing masing;
 - Bahwa dalam melakukan penambangan para terdakwa memiliki peran masing masing, yaitu : Terdakwa II Yasin Murdianto Bin Heri dan Terdakwa III Andi Saputra Bin Sapar bertugas menyemprotkan selang ke dalam air dan memegang selang, kemudian Terdakwa IV Supriadi Bin Suyono memegang selang yang akan menyedot air dan lumpur dari dalam sungai kemudian Terdakwa I Imam Ropii Bin Rianto bertugas memisahkan bagian emas dengan lumpur dan tanah menggunakan alat pendulang;
 - Bahwa mesin dan alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik sdr. Dedi dan lahan dimana lokasi penambangan tersebut adalah milik sdr. Dedi;
 - Bahwa dari hasil penambangan emas tersebut para terdakwa bersama sdr. dedi membagi hasil dengan bagian pekerja 40 % , pemilik mesin 40 %, dan pemilik lahan sebesar 20%;
 - Bahwa perhari terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam melakukan Penambangan Emas tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dapat mencemari lingkungan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit mesin GT Star dengan kapasitas 27 K;
 - Selang monitor dengan panjang sekitar 30 meter;
 - Selang gambang dengan panjang sekira 10 meter;
 - 3 (tiga) Kg Pasir Hitam diduga mengandung Mineral Emas;
 - 1 (satu) buah alat pendulang;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, serta memiliki kaitan yang erat terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai Barang Bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Polres Waykanan karena telah melakukan penambangan tanpa izin yang terjadi pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Aliran sungai binjai kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas ilegal tersebut menggunakan alat mesin GT STAR, selang monitor panjang 30 meter, selang gabang dengan panjang 10 meter, 1buah alat pendulang;
- Bahwa dalam melakukan penambangan para terdakwa memiliki peran masing masing, yaitu : Terdakwa II Yasin Murdianto Bin Heri dan Terdakwa III Andi Saputra Bin Sapar bertugas menyemprotkan selang ke dalam air dan memegang selang, kemudian Terdakwa IV Supriadi Bin Suyono memegang selang yang akan menyedot air dan lumpur dari dalam sunga kemudian Terdakwa I Imam Ropii Bin Rianto bertugas memisahkan bagian emas dengan lumpur dan tanah menggunakan alat pendulang;
- Bahwa mesin dan alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik sdr. Dedi dan lahan dimana lokasi penambangan tersebut adalah milik sdr. Dedi;
- Bahwa dari hasil penambangan emas tersebut para terdakwa bersama sdr. dedi membagi hasil dengan bagian pekerja 40 % , pemilik mesin 40 %, dan pemilik lahan sebesar 20%;
- Bahwa perhari terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dapat mencemari lingkungan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan penambangan tanpa izin;
3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1- Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Terdakwa I Imam Ropii Bin Rianto, Terdakwa II Yasin Murdiyanto Bin Heri, Terdakwa III Andi Saputra Bin Sapar Dan Terdakwa IV Supriyadi Bin Suyono yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka “barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2- Unsur “Melakukan Penambangan Tanpa Izin”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penambangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa “Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha, b. sertifikat standar; dan/atau, c. Izin.

Menimbang, bahwa izin sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas: a). IUP (Izin Usaha Pertambangan, b). IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), c). IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian, d). IPR (Izin Pertambangan Rakyat), e). SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), f). izin penugasan, g). Izin

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Pengangkutan dan Penjualan, h). IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan), dan i). IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Way Kanan pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Aliran sungai binjai kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan karena telah melakukan Penambangan Emas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut menggunakan alat mesin GT STAR, selang monitor panjang 30 meter, selang gabang dengan panjang 10 meter, dan 1 buah alat pendulang dan dalam melakukan penambangan emas tersebut para terdakwa memiliki peran masing masing, yaitu : Terdakwa II Yasin Murdianto Bin Heri dan Terdakwa III Andi Saputra Bin Sapar bertugas menyemprotkan selang ke dalam air dan memegang selang, kemudian Terdakwa IV Supriadi Bin Suyono memegang selang yang akan menyedot air dan lumpur dari dalam sunga kemudian Terdakwa I Imam Ropii Bin Rianto bertugas memisahkan bagian emas dengan lumpur dan tanah menggunakan alat pendulang;

Menimbang, bahwa Bahwa mesin dan alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik Saudara Dedi dan lahan dimana penambangan tersebut adalah milik Saudara Romex. Dimana Para Terdakwa bekerja pada Saudara Dedi dan dari hasil pembagian emas tersbeut Para Terdakwa membagi hasil sebagai berikut: Bagian pekerja (Para Terdakwa) mendapat bagian sebesar 40 % , pemilik mesin (Saudara Dedi) mendapat bagian sebesar 40 %, dan pemilik lahan (Saudara Romex) mendapat bagian sebesar 20%;

Menimbang, bahwa dari hasil kegiatan penambambangan Tersebut Para Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki izin untuk menambang sebagaimana Peraturan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "melakukan penambangan tanpa izin";

Ad. 3 Unsur "Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan":

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diketahui Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Way Kanan pada tanggal 20 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WIB di Aliran sungai binjai kelurahan Blambangan Umpu Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan karena telah melakukan Penambangan Emas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penambangan emas tersebut menggunakan alat mesin GT STAR, selang monitor panjang 30 meter, selang gabang dengan panjang 10 meter, dan 1 buah alat pendulang dan dalam melakukan penambangan emas tersebut para terdakwa memiliki peran masing masing, yaitu : Terdakwa II Yasin Murdianto Bin Heri dan Terdakwa III Andi Saputra Bin Sapar bertugas menyemprotkan selang ke dalam air dan memegang selang, kemudian Terdakwa IV Supriadi Bin Suyono memegang selang yang akan menyedot air dan lumpur dari dalam sunga kemudian Terdakwa I Imam Ropii Bin Rianto bertugas memisahkan bagian emas dengan lumpur dan tanah menggunakan alat pendulang;

Menimbang, bahwa Bahwa mesin dan alat-alat untuk melakukan penambangan tersebut adalah milik Saudara Dedi dan lahan dimana lokasi penambangan tersebut adalah milik Saudara Romex. Dimana Para Terdakwa bekerja pada Saudara Dedi dan dari hasil pembagian emas tersbeut Para Terdakwa membagi hasil sebagai berikut: Bagian pekerja (Para Terdakwa) mendapat bagian sebesar 40 % , pemilik mesin (Saudara Dedi) mendapat bagian sebesar 40 %, dan pemilik lahan (Saudara Romex) mendapat bagian sebesar 20%;

Menimbang, bahwa dari hasil kegiatan penambangan Tersebut Para Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Ketua berpendapat bahwa unsur **“Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin para Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri para Terdakwa, sehingga para Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap para Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :1 (satu) unit mesin GT Star dengan kapasitas 27 K, Selang monitor dengan panjang sekitar 30 meter, Selang gambang dengan panjang sekira 10 meter, 3 (tiga) Kg Pasir Hitam diduga mengandung Mineral Emas, dan 1 (satu) buah alat pendulang, oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dan prasarana Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **Dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merusak lingkungan khususnya mencemari sungai Binjai;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Imam Ropii Bin Rianto, Terdakwa II Yasin Murdiyanto Bin Heri, Terdakwa III Andi Saputra Bin Sapar Dan Terdakwa IV Supriyadi Bin Suyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Imam Ropii Bin Rianto, Terdakwa II Yasin Murdiyanto Bin Heri, Terdakwa III Andi Saputra Bin Sapar Dan Terdakwa IV Supriyadi Bin Suyono dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp.

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu



- 100,000,000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mesin GT Star dengan kapasitas 27 K;
 - Selang monitor dengan panjang sekitar 30 meter;
 - Selang gambang dengan panjang sekira 10 meter;
 - 3 (tiga) Kg Pasir Hitam diduga mengandung Mineral Emas;
 - 1 (satu) buah alat pendulang;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., dan Echo Wardoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Brahmantya Budi Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Chandra Rizki, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H.,M.H

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bbu